

PENINGKATAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA TABUNGAN EMAS SEBAGAI ALAT INVESTASI PADA PEGADAIAN SYARIAH

Eka Safitri
IAI Hamzanwadi Pancor
Ekasaf.@gmail.com

Marjan
IAI Hamzanwadi Pancor

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang upaya meningkatkan minat nasabah terhadap pentingnya tabungan emas sebagai alat investasi anti inflasi di Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola investasi tabungan emas, kelebihan dan kekurangan produk tabungan emas, dan bagaimana Upaya Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Produk Tabungan Emas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Kemudian data dianalisa menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan pola investasi emas memiliki fleksibilitas lebih tinggi disbanding investasi lainnya serta memiliki minim risiko dan sangat mudah dilakukan.

Kata Kunci: Investasi, Tabungan, Emas

Pendahuluan

Pegadaian hadir sebagai wahana penyaluran dana milik pemerintah yang bertujuan meningkatkan geliat perekonomian. Saat ini sesuai perkembangan waktu, pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat tidak hanya melayani kredit gadai saja, tetapi juga jasa keuangan lainnya, seperti pembiayaan investasi emas, dan jasa finansial lainnya. Produk pada lembaga keuangan salah satunya adalah tabungan akan tetapi, tabungan pada pegadaian bukan dalam bentuk uang melainkan berbentuk tabungan emas. Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

Dalam perkembangan perekonomian, perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syari'ah yang disebut dengan Pegadaian Syari'ah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan bagi hasil (Habibah, 2017). Emas merupakan barang yang tergolong mewah atau di sebut juga dengan kebutuhan tersier, tersier adalah kebutuhan ketiga

yang dipenuhi, setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kata tersier berasal dari kata tertius, yang berarti ketiga. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah. Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan prestase atau kebanggaan di mata masyarakat.

Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Praktek yang sangat dikenal oleh masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi juga menjadi produk investasi canggih (Menabung emas, cicilan emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lainnya seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal. Semula masyarakat terbantu dengan adanya gadai (rahn) emas. Dari segi nasabah pegadaian syariah terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas digunakan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Namun ditengah perjalanan tersebut, kadang muncul kebutuhan yang mendesak dan darurat. Akhirnya jatuh kepada pilihan menjual atau menggadai emas. Gadai semula berfungsi sebagai pembiayaan berkembang menjadi pilihan investas.

Emas yang umumnya beredar diindonesia hari ini, yakni logam mulia (emas batangan Antam), merupakan salah satu instrumen investasi yang liquid yang suatu waktu dapat diperlukan dana bisa dijual kembali atau digadaikan di Pegadaian Syari'ah. Emas adalah salah satu alternative Investasi yang sangat menguntungkan. Nilai Investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi.

Pada tahun 2016 Pegadaian Syari'ah telah mengeluarkan produk baru yang diberi nama tabungan emas. Produk ini merupakan inovasi dari produk investasi logam mulia. Produk tabungan emas merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syari'ah bahkan di indonesia karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang lain, yaitu pada produk tabungan emas yakni menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung (Listikha, 2018).

Tabungan emas Pegadaian Syari'ah menggunakan sistem beli titip emas. Dengan nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syari'ah. Dengan harga emas yang relative tinggi untuk masyarakat menengah kebawah dengan harga tersebut tidak bisa memiliki emas tetapi dengan adanya produk tabungan emas yang ada pada Pegadaian dengan harga murah, proses cepat, dan pelayanan yang professional maka masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan menggunakan produk tabungan emas. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.

Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong merupakan salah satu Pegadaian Syariah di Lombok Timur. Kehadiran Pegadaian Syari'ah di lombok timur merupakan

kompetitor baru bagi Pegadaian konvensional yang telah memiliki banyak cabang di Lombok Timur. Adapun alasan penulis memilih Pegadaian Syariah UPC M. Yamin Selong sebagai tempat penelitian karena penulis ingin menganalisis mengenai pentingnya investasi tabungan emas karena mengingat pegadaian berbasis syariah maka perlu dilakukan analisis mengenai berinvestasi pada produk tabungan emas sudah sesuai dengan yang difatwakan oleh

Setiap orang selalu antusias dengan emas. Emas yang merupakan barang pertambangan tidak terbarukkan mulai menjadi primadona dalam dunia investasi saat ini. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia menyimpan emas dalam bentuk perhiasan dan sebagian kecil lainnya mulai menjadikan emas sebagai instrumen investasi yang menjanjikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Berbeda dengan saham, reksadana atau properti berinvestasi dalam bentuk emas batangan cenderung memudahkan investor dengan tidak membuat mereka perlu belajar banyak mengenai emas. Mereka hanya perlu memantau harga emas dipasaran untuk pengambilan keputusan membeli atau menjual (*buy or sell*). Tren investasi 2016 menyatakan bahwa emas sebagai instrumen investasi sangat diminati karena harga emas yang stabil dan sifatnya anti inflasi. Hubungan antara inflasi dan emas dimana inflasi sendiri merupakan keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus. Inflasi menunjukkan bahwa nilai uang akan menurun dari waktu ke waktu.

Kajian Teori

Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Eduardus, 2017). Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Investasi berkaitan dengan pengelolaan 3atin finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan (*marketable securities*). Investasi juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor (*investor's wealth*). Kesejahteraan dalam konteks investasi berarti kesejahteraan yang sifatnya moneter bukannya kesejahteraan rohaniah. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini (*present value*) pendapatan dimasa 3ating. Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan- peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan 3ating.

Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan salah satu program layanan produk yang dikeluarkan pegadaian sejak tahun 2015 dan dijalankan hingga sekarang ini. Sedangkan di pegadaian syariah baru diluncurkan pada tahun 2016. Program ini ditunjukkan kepada masyarakat, dikeluarkan dengan tujuan agar masyarakat cerdas menggunakan uang serta program ini mengajak masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah untuk belajar

berinvestasi sehingga kedepannya dapat membantu mereka dibidang ekonomi. Program tabungan emas ini juga diharapkan mampu membuka pemikiran masyarakat tentang berinvestasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat menengah keatas saja melainkan menengah kebawah juga bisa berinvestasi terkhusus menjadikan emas sebagai sarana dalam berinvestasi. Meski demikian pegadaian tetap membuka peluang bagi seluruh masyarakat dari berbagai kalangan ikut bergabung bersama produk tabungan emas yang sudah diluncurkan pihak PT. Pegadaian (Valentini, 2017).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif merupakan alat pengumpulan data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi observasi, wawancara dan penelaahan dokumen, data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif (Melelong, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif dan jenis observasi partisipasi moderat. Maksud dari partisipasi moderat adalah dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.

Peneliti melakukan pengamatan dengan teknik observasi partisipatif, Susan Stainback (1998) dalam buku Sugiyono (2008) menyatakan menyatakan dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Dalam observasi ini, data yang ingin penulis peroleh secara langsung bersumber dari Pegadaian Syariah M. Yamin Selong Lombok Timur mengenai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tabungan emas sebagai alat investasi anti inflasi di Pegadaian Syariah UPC M. Yamin Selong Lombok Timur.

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak berstruktur, wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008). Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali

informasi dan memperoleh data-data terkait upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tabungan emas sebagai alat investasi anti inflasi di Pegadaian Syariah UPC M. Yamin Selong Lombok Timur.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Tahap-Tahap Penelitian

Beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari gambaran permasalahan dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema sebelum terjun ke lapangan. Peneliti telah mendapatkan gambaran permasalahan yang ada dengan mengangkat judul “Upaya meningkatkan minat masyarakat terhadap pentingnya tabungan emas sebagai alat investasi anti inflasi”

Adapun tahapan – tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pelaksanaan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Memilih dan memanfaatkan informasi
- e. Mempersiapkanperlengkapan-perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, mamantau dan meninjau lokasi penelitian di Jalan Jl.Pejanggik Pancor Lombok Timur. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data-data dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

Pembahasan

Pola investasi tabungan emas di Pegadaian Syaria’ah

Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu invetasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbalan dan hasil atau keuntungan melebihi investasi high risk saja

situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia. Saat ini masyarakat Indonesia antusias dengan investasi emas, sehingga menjadi peluang yang baik untuk Pegadaian Syariah dalam menciptakan produk dalam lingkup investasi emas berbasis syariah salah satunya yakni tabungan emas. produk tabungan emas cukup mendapat respon positif oleh masyarakat, hal ini terlihat dari perkembangan tabungan emas sejak awal tahun 2017 (Iriani, 2018).

Sistem tabungan emas berbeda dengan sistem tabungan pada umumnya. Karena tabungan emas lebih berfokus pada nominal saldo gramnya bukan nominal jumlah dana yang ditabungkan oleh nasabah, istilah tabungan emas hanyalah nama produk yang tujuannya untuk mempermudah pemasaran kepada masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk memiliki emas sedikit demi sedikit. Bagi kaum muslim, berinvestasi dengan cara yang halal menjadi suatu keutamaan agar tetap mendulang untung dan juga keberkahan. Untuk itu, kini mulai banyak masyarakat yang mulai mencari instrumen investasi sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan mencapai keberkahan

Salah satu investasi yang dinilai halal adalah investasi emas. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), menabung emas sifatnya halal selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan merupakan emas fiktif, jelas spesifikasinya serta bisa diserahkan baik saat pembelian maupun penitipan. Tidak heran, emas semakin digemari banyak orang bukan hanya karena sifat halalnya namun juga kestabilan harganya atau kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan.

Bapak Rasyidi selaku pimpinan pegadaian syariah M.Yamin Selong mengatakan:

“pola investasi pada tabungan emas berupa setoran uang nasabah yang nantinya akan dikonversikan kedalam satuan berat emas, berapapun dan kapanpun nasabah dapat menabung emas, misalkan harga emas sekarang Rp. 900.000/gram, dan jika nasabah menabung sebesar Rp.450.000., maka dikonversikan kedalam satuan berat emas sebesar 0,5 gram emas”

Dalam hal ini nasabah selaku pembeli menabung (membeli) emas ke pegadaian syariah selaku penjual. Kemudian jumlah uang yang di tabung oleh nasabah akan di konversikan kedalam bentuk gram emas sesuai dengan harga jual-beli emas pada hari itu. Dari proses pembelian tersebut nasabah akan mendapatkan beberapa gram emas dan emas tersebut tidak di serahkan langsung saat transaksi melainkan saldo gram emas di titipkan ke pegadaian syariah. Pada saat yang bersamaan pegadaian sekaligus sebagai penerima titipan, dengan kata lain ketika nasabah menyerahkan uang, pihak pegadaian tidak menyerahkan emas yang dibeli secara langsung, namun hanya menerbitkan surat bukti kepemilikan bahwa nasabah memiliki emas sejumlah yang di beli dan di titipkan di pegadaian syariah.

Kemudian untuk proses pencairan (menjual) tabungan emas ini, saldo gram emas yang dimiliki oleh nasabah di jual kembali ke pegadaian syariah, apabila nasabah menghendaki dalam bentuk uang tunai, tentunya dengan harga jual-beli emas pada hari itu, tidak dengan berapa jumlah uang yang di tabungkan oleh nasabah.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pola investasi pada produk tabungan emas di pegadaian syariah sudah sesuai dengan DSN MUI bahwa investasi emas yang halal apabila emas tersebut ada wujudnya dan bukan merupakan emas fiktif. Dalam prakteknya saat ini, tabungan emas atau jual beli emas online yang ada di platfrom pegadaian digital bisa dilakukan melalui cicilan dan baru akan dicetakan fisiknya apabila diminta oleh nasabah. Hal ini sudah dipraktekan oleh Pegadaian Syariah UPC M.Yamin Selong sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Kelebihan dan Kekurangan Investasi pada Produk Tabungan Emas

Secara umum investasi di kategorikan menjadi dua jenis yaitu investasi real assets dan financial assets. Aset riil (real) bersifat wujud seperti gedung-gedung, kendaraan, pabrik, rumah, apartemen dan sebagainya. Aset keuangan (finance) merupakan dokumen atau surat-surat berharga berupa saham, obligasi, danareksa, dana pensiun atau lainnya. Perbedaannya jika Aset keuangan jauh lebih mudah untuk diubah menjadi uang. Sedangkan aset riil memerlukan waktu lebih lama.

Menurut jangka waktunya investasi tabungan emas termasuk kedalam investasi jangka panjang yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 sampai 5 tahun bahkan lebih. Fakta di lapangan menunjukan bahwa investasi tabungan emas menurut jangka waktu merupakan investasi jangka panjang yang keuntungannya dapat dilihat apabila nasabah telah melakukan investasi lebih dari 1 tahun bahkan lebih dari itu. Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal yaitu resiko dan return. Resiko investasi tabungan Emas merupakan investasi beresiko rendah. Fakta di lapangan menunjukan bahwa investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah merupakan investasi resiko rendah. Dikarenakan tabungan emas merupakan investassi yang paling aman dan minim sekali terjadi masalah dan resiko jika dibandingkan dengan investasi lainnya.

Menurut prosesnya investasi tabungan emas merupakan investasi secara langsung tanpa prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa investasi tabungan emas merupakan investasi secara langsung karena nasabah dapat melaukan transaksi apapun secara langsung tanpa melalui prantara pihak lain.

Kelebihan Investasi tabungan emas kini cara lain dalam berinvestasi emas yakni salah satu produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah yakni tabungan emas. Salah satu kelebihannya adalah tidak memiliki potensi kehilangan secara fisik karena emas yang dimiliki berbentuk tabungan yang nilai julal atau belinya sama seperti emas fisik dalambentuk perrhiasan ataupun emas batangan. Adapun kelebihannya antara lain:

1. Investasi yang sangat mudah karena nasabah hanya perlu sekali datang kekantor pegadaian syariah untuk melakukan verifikasi data dan mengambil buku tabungan, setelah itu semua proses jual beli emas bisa di lakukan secara online melaluia aplikasi PSD (Pegadaian Syariah digital)
2. Nasabah bisa berinvestasi di tabungan emas online mulai dari Rp.7000
3. Nasabah bisa mencairkan atau menjual emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital. Dan apabila nasabah butuh dana darurat maka bisa menggadaikan emas secara

4. Nilai emas yang cenderung naik dan stabil tahan terhadap inflasi dinilai cocok sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi tabungan emas.
5. Kecil kemungkinan nasabah mengalami kerugian dikarenakan nilai emas yang terus naik.
6. Dapat dijadikan sebagai cadangan hari tua bagi seorang lansia yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi dimasa tuanya.

Dari beberapa keutamaan investasi tabungan emas ini terdapat juga kekurangan seperti kenaikan nilai emas yang landai membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan profit yang banyak karena investasi ini bukan investasi untuk kegiatan usaha melainkan tabungan sehingga tidak dapat dilakukan improfisasi dalam investasi ini hanya cukup nunggu hingga waktu yang cukup lama. Adapun kekurangan investasi emas antara lain:

1. Besaran keuntungan diukur dari jangka waktu.
2. Tidak dapat melakukan improfisasi karena investasi bukan berbentuk usaha melainkan tabungan emas.
3. Merupakan investasi jangka panjang dimana untuk memperoleh keuntungan yang besar harus menunggu waktu yang cukup lama.
4. Kurva keuntungan landai karena keuntungan mengandalkan naiknya harga emas yang perlahan.
5. Dikenakan potongan biaya admin sebesar Rp.30.000,- setiap tahun online dan uang langsung masuk ke rekening nasabah.

Dari paparan diatas disimpulkan bahwa emas adalah logam mulia yang sang diminati oleh masyarakat, khususnya sebagai simpanan atau investasi dalam jangka waktu tertentu. Kini emas menjadi salah satu instrumen investasi diantara beragam investasi lainnya. Ada kelebihan dan kekurangan dalam berinvestasi emas. Adapun salah satu kelebihan nilai jual/beli emas lebih stabil bahkan bahkan cenderung naik setiap waktunya.

Kemudian Bapak Restu Surya menambahkan penjelasan mengenai kekurangan investasi tabungan emas:

“Dari beberapa keutamaan tabungan emas ini terdapat kekurangan seperti kenaikan nilai emas yang sangat landai membutuhkan waktu lama untuk mendaptkan profit yang banyak karena investasi ini bukan investasi untuk kegiatan usaha melainkan tabungan sehinnnga tidak dapat dilakukan impofisasi dalam investasi ini hanya cukup nunggu waktu yang cukup lama”

Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa investasi taabungan emas jika dilihat dari investasi menurut jangka waktunnya tergolong investasi jangka panjang karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi untuk investasi jangka pedek emas bukanlah solusinya. Sebab naiknya harga atau nilai emas membutuhkan waktu satu tahun lebih atau bahkan lebih. Selain itu investasi emas dalam bentuk perhiasan ataupun batangan memiliki potensi kehilangan jika tidak disimpan dengan benar.

Hal yang menjadi dasar DSN MUI memoerbolehkan jual beli emas secara tidak langsung (cicil/kredit dan online) adalah pendapat Syaikhul Islam inbu Taimiyyah yang menyatakan bolehnya pertukaran emas dalam bentuk perhiasan dengan kadar yang

tidak sama dengan kadar uang emas. DSN MUI melihat pada saat ini emas bukan lagi digunakan sebagai alat tukar, melainkan hanya sebatas komoditas saja. Jadi, menurut DSN MUI jual beli emas dapat dilakukan sebagaimana jual beli barang pada umumnya. Emas boleh dijual belikan secara cicil dan tidak diserahkan secara tunda. Dalam praktiknya pada produk tabungan emas yakni akan mencetakan emas jika diminta oleh nasabah.

Upaya Pegadaian Meningkatkan Minat masyarakat pada investasi emas di Pegadaian Syari'ah

Upaya yang dilakukan Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong dalam meningkatkan minat masyarakat yaitu dengan meningkatkan strategi pemasaran salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi ke kantor-kantor dinas yang ada di Kabupaten Lombok Timur dengan memeberikan potongan harga atau menggratiskan biaya administrasi kepada calon nasabah untuk membuka tabungan emas. Sosialisasi yang dilakukan ke kantor-kantor dinas dilakukan oleh tim pemasaran yang mana tim pemasaran tidak selalu aktif untuk Unit Pegadaian Syari'ah M.Yamin Selong. Karena tim pemasar atau sales marketing memegang beberapa wilayah di Lombok untuk membantu pertumbuhan kantor Unit dan Cabang Pegadaian Syari'ah. Sebaiknya Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong memiliki tenaga marketing yang bekerja khusus untuk Unit Pegadaian Syari'ah M.Yamin Selong, agar marketing tersebut dapat langsung datang ke masyarakat setiap harinya untuk mencari nasabah dengan bersosialisasi, maka dari itu masyarakat akan dapat mengetahui apa itu Pegadaian Syariah dan produk-produk yang ada di Pegadaian Syari'ah.

Untuk strategi pemasaran produk tabungan emas yang digunakan Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong antara lain, ialah dengan cara sebar brosur ke lembaga-lembaga pendidikan kemasyarakatan, keluarahan, kecamatan dan lain-lain.

Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Restu Surya Pratama

"Kuncinya dakam pemasaran sekarang tidak banya tempat saja, meneurut saya marketing mix itu perlu, mana yang paling efektif itu yang digunakan entah pricenya, promotionnya, placanya ata produknya yang mampu memback up yang satu dengan yang lainnya"

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat mengatakan bahwa tempat atau kantor Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong sudah cukup strategis karena berada di tengah' kota dan tepat dipinggir jalan raya yang kerap dilalui kendaraan sehingga sangat mudah untuk ditemukan. Selain itu juga dikelilingi oleh banyak perkantoran dan industri usaha yang semakin mempermudah Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong dalam memasrkan produknya. Selain menerapkan strategi pemasaran, Pegadaian Syari'ah UPC M.Yamin Selong menerapkan pelayanan yang optimal bagi calon nasabah untuk menabung emas antara lain bagi nasabah yang merasa kesulitan untuk menabung emas, pihak pegadaian akan mempermudah untuk membuka tabungan, sehingga nasabah merasa nyaman untuk menabung emas. Selain itu dalam segi pelayanan pihak Pegadaian menyediakan kuisisioner dan kotak saran agar nasabah bisa menyampaikan keluhan mereka.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Restu Surya “ *Setiap 3 bulan sekali ada kuisioner tentang nilai nilai kepuasan itu, terus kita sediakan juga kotak saran apabila mereka tidak bisa menyampaikan bisa lewat tulisan “*

Seperti yang dikatakan Oleh Bapak Didik “Setiap tahun selalu meningkat, mereka yang menabung, ganti yang baru begitu terus setiap tahun kita melakukan promosi dan sosialisasi sewaktu-waktu ada peluang kita selalu bersosialisasi itu yang menambah omset kita setiap tahunnya”

Bapak Restu Surya juga mengatakan “*Dengan buktinya peningkatan tiap tahun nasabahnya bertambah untuk tabungan emas itu buktinya mbak, berarti mereka kan sudah mulai perlahan-lahan mempercayai Pegadaian Syariah tempat investasi tabungan emas”*

Terbukti dengan adanya strategi pemasaran yang telah di terapkan Pegadaian Syari’ah UPC M.Yamin Selong dapan menarik dan meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah Tabungaan Emas di Pegadaian Syari’ah UPC M.Yamin Selong. Mengenai minat atau ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi emas melalui produk MULIA yang ada di Pegadaian Syari’ah UPC. M.Yamin Selong, banyak masyarakat yang berminat. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap yang berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas itu sendiri serta melakukan transaksi investasi emas di Pegadaian Syari’ah UPC M.Yamin Selong.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya ketertarikan atau minat masyarakat timbul setelah mendapatkan berbagai informasi yang meyakinkan dari berbagai sumber baik dari brosur-brosur, ataupun orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu. Ini berarti faktor adanya minat tersebut merupakan faktor psikis seseorang yang bersumberkan pengetahuan. Namun ketertarikan atau minat itu tidak sepenuhnya ditunjukkan oleh sikap atau reaksi yang mencerminkan sikap atau minat. Fakta tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa dari seluruh informan yang ada, ada beberapa informan yang tidak melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah dan lebih tertarik untuk untuk membeli emas berbentuk perhiasan di toko-toko emas untuk dipakai sehari-hari guna menunjang penampilan sekaligus sebagai tabungan.

Sementara itu, mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi logam mulia/emas/MULIA, dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang paling utama mempengaruhi minat nasabah yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari respon informan mengenai tabungan emas bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai produk tersebut karena tidak semua masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang sama. Selain itu faktor lokasi juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk investasi tabungan emas di Pegadaian Syari’ah

Dari hasil penelitian juga diketahui faktor lainnya yaitu pelayanan dari pihak pegadaian yang baik dan ramah, mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnya pun tidak akan mengalami penurunan. Adapun

faktor transparansi juga menjadi faktor yang mendasari minat masyarakat berinvestasi logam mulia sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Rodoni salah satu prinsip umum investasi syariah yaitu prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaannya) dan berbau *masyr* (judi). Praktek *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik usaha tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari (Rodoni, 2019).

Kemudian faktor yang menghambat masyarakat dalam berinvestasi logam mulia salah satunya yakni faktor ekonomi. Faktor keuangan yang sulit menjadikan masyarakat harus berpikir dua kali apabila hendak melakukan investasi. Hal ini dapat peneliti lihat dari hasil wawancara dengan informan Ibu Nurdianah dengan pertanyaan “Setelah Ibu mendapat informasi dari teman-teman sekitar maupun pihak pegadaian saat datang ke outlet pegadaian apakah ibu berminat dan menjadi nasabah produk tabungan emas?”

Ibu Nurdianah mengatakan “*bahwa penghasilan suaminya belum mencukupi semua kebutuhan keluarganya apalagi apalagi untuk berinvestasi emas*”

Kemudian minimnya pengetahuan masyarakat mengenai investasi logam mulia merupakan salah satu faktor penghambat kebanyakan masyarakat berpikir jika memulai investasi logam mulia membutuhkan dana yang besar, padahal hal tersebut tidak benar karena investasi logam mulia dapat dimulai dari 0,01 gram. Pikiran yang salah juga terjadi jika masyarakat mengharapkan hasil investasi diperoleh dalam waktu yang cepat, padahal minimal investasi emas itu dapat dirasakan itu dengan jangka waktu 3 tahun. Pernyataan diatas menunjukkan adanya faktor minat merupakan faktor psikis seseorang yang bersumber dari pengetahuan. Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki investor terhadap produk investasi yang mereka pilih. Pengetahuan seseorang dapat membantu meminimalisir resiko yang akan terjadi (Riswanti dan Setyono, 2021). Fakta tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa dari seluruh informan yang ada, ada beberapa informan yang tidak melakukan investasi emas di Pegadaian Syari’ah dan lebih tertarik untuk untuk membeli emas berbentuk perhiasan di toko-toko emas untuk dipakai sehari-hari guna menunjang penampilan sekaligus sebagai tabungan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap investasi tabungan emas di pegadaian syari’ah, maka semakin tinggi pula minat orang tersebut dalam berinvestasi, begitupun sebaliknya. Fakta tersebut dapat dilihat hasil penelitian bahwa informan yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tinggi juga dari segi lingkungan sosial seperti yang di katakan informan

Ibu Nurmala “*setelah mendapatkan informasi tentang tabungan emas dari teman dan keluarganya dia langsung ikut berinvestasi karena tabungan emas ini adalah investasi yang minim resiko*”.

Bebeda dengan yang dikatakan Ibu Nurdianah dan Ibu Sundu mereka memilih jika ada uang lebih lebih baik menabung uangnya sendiri kemudian membeli emas langsung dalam bentuk perhiasan yang bisa digunakan sehari hari

Dari hasil analisis data diatas menunjukkan adanya kesesuaian data dengan indikator minat beli konsumen yaitu minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Hal ini ditunjukkan dari sikap masyarakat yang melakukan transaksi setelah mengetahui informasi mengenai investasi logam mulia. Hal ini peneliti lihat dari hasil wawancara dengan informan dengan pertanyaan “Dari informasi yang didapatkan, apakah Bapak/Ibu berminat untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syari’ah?”

Ibu Nurmala menjawab ” *Iya saya berminat sekali dan saya masih aktif menjadi nasabah tabungan emas*”

Kemudian minat eksploratif yaitu, minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi tentang produk yang diminati untuk mengetahui bagaimana spesifikasi produk atau layanan yang digunakan. Hal ini ditunjukkan dari sikap masyarakat dalam mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi logam mulia baik bertanya langsung ke kantor pegadaian syari’ah ataupun melakukan pencarian informasi dari teman terdekat maupun internet. Hal ini dapat peneliti lihat dari hasil wawancara dengan informan dengan pertanyaan” apakah Bapak/Ibu mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi tabungan emas?”

Ibu Salmi Menjawab “ *saya mengetahui investasi tabungan emas dari teman saya dan saya langsung ikut temannya saya ke outlet Pegadaian Syariah untuk menanyakan langsung kepada petugas pegadaian secara lebih detail tentang investasi tabungan emas*”

Hasil dan pembahasan analisis berdasarkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat nasabah salah satunya yaitu *marketing mix* yang mana para pemasar (sales) menggunakan sejumlah cara untuk untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Dan dari macam-macam minat dapat disimpulkan bahwa minat seseorang terhadap sesuatu tergantung dari cara berfikir atau sudut pandangnya masing-masing. Karena manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda, jadi cara menentukan minat atau perhatian dari seseorang juga berbeda-beda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan anailisis skripsi dibab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

1. Pola investasi Tabungsn Emas pada Pegadaian Syari’ah M.Yamin Selong berbeda dengan investasi pada umumnya. Letak perbedaanya adalah investasi dengan emas bersifat fleksibel dapat ditarik kapan saja, potensi kerugian sangat kecil dikarenakan nilai emas yang stabil dan Tabungan Emas tahan inflasi.
2. Kelebihan invstasi tabungan emas yaitu investasi yang sangat mudah dan minim kerugian dikarenakan nilai emas yang cenderung naik dan stabil, tahan terhadap inflasi dan dapat dijadikan simpanan untuk masa depan. Sedangkan kekurangan investasi tabungan emas merupakan investasi jangka panjang dimana untuk memperoleh keuntungan yang besar harus nunggu waktu yang cukup lama, tidak

dapat melakukan improvisasi karena investasi bukan berbentuk usaha melainkan tabungan emas.

3. Upaya Pegadaian dalam meningkatkan minat nasabah Tabungan Emas melalui sosialisasi dengan memberikan potongan harga ataupun menggratiskan biaya administrasi bagi calon nasabah.

Dafatr Pustaka

- Eduardus dan Tandelilin, *Manajemen Portofolio dan Investasi*, Yogyakarta: PT Kanisius,
- Listikha, Martha., *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Melelong Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nurisyah Valentini, *Komunikasi Persuasif PT. Pegadaian (Persero) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Emas, Cabang Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, Universitas Riau, 2017.
- Rosyida Iriani, "Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 5 No. 10 Oktober 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.